

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 15 TAHUN 2004**

**TENTANG
PENDIRIAN RUMAH IBADAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan keyakinannya itu;
- b. bahwa dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama, Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan bantuan guna memperlancar usaha mengembangkan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Rumah Ibadat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparat Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Dakwah Agama dan Kuliah Subuh melalui Radio;
7. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 25 Tahun 2001 tentang Mendirikan, Memperbaiki dan Membongkar Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2001 Nomor 25);

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG
PENDIRIAN RUMAH IBADAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pelalawan.
6. Rumah Ibadat adalah suatu tempat pelaksanaan ibadat bagi umat beragama untuk melaksanakan ibadahnya pada waktu yang telah ditentukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

**BAB II
PENYEBARAN AGAMA DAN PELAKSANAAN IBADAT OLEH PEMELUK AGAMA**

Pasal 2

Kepala Daerah memberikan kesempatan kepada setiap usaha penyebaran agama dan pelaksanaan ibadat oleh pemeluk-pemeluknya, sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 3

1. Kepala Daerah membimbing dan mengawasi, agar pelaksanaan penyebaran agama dan ibadat oleh pemeluk-pemeluknya tersebut :
 - a. Tidak menimbulkan perpecahan diantara umat beragama;
 - b. Tidak menyebarkan suatu Agama kepada orang yang sudah beragama dan tidak disertai dengan intimidasi, bujukan, paksaan dan atau ancaman dalam segala bentuknya;
 - c. Tidak melanggar ketentuan hukum, norma-norma yang berlaku, tidak mengganggu keamanan dan atau ketertiban umum.
2. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dibantu Kepala Kantor Departemen Agama.

Pasal 4

1. Kepala Kantor Departemen Agama memberikan bimbingan, pengarahan dan pengawasan terhadap mereka yang memberikan penerangan/ penyuluhan/ ceramah agama/ khotbah-khotbah di rumah-rumah ibadat, yang sifatnya menuju kepada persatuan dan kerukunan antara semua golongan masyarakat dan saling pengertian antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda.
2. Kepala Kantor Departemen Agama berusaha agar penerangan agama yang diberikan oleh siapapun tidak bersifat menyerang atau menjelekkan agama lain.

BAB III PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 5

1. Setiap pendirian rumah ibadat perlu mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
2. Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
 - a. Keterangan tertulis dari Lurah/ Kepala Desa setempat mengenai lokasi tanah memang benar berada di wilayahnya;
 - b. Persetujuan tertulis dari masyarakat sekitarnya;
 - c. Rekomendasi dari Camat setempat;
 - d. Daftar jumlah umat yang akan menggunakan rumah ibadat yang berdomisili tetap disekitarnya;
 - e. Daftar jumlah jamaah yang akan menggunakan rumah ibadat tersebut ;
 - f. Rencana gambar bangunan;
 - g. Daftar susunan pengurus atau panitia pendirian rumah ibadat tersebut , diketahui Lurah/ Kepala Desa.
3. Kepala Daerah atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan izin setelah mempertimbangkan :
 - a. pendapat Kepala Kantor Departemen Agama;
 - b. Planologi;
 - c. sesuai kondisi dan keadaan setempat;
 - d. jarak lokasi rumah ibadat tersebut dengan :
 - 1) tempat peribadatan yang lain;
 - 2) tempat peribadatan yang sejenis;
 - 3) fasilitas hiburan dan rekreasi;
 - e. Surat keterangan tentang status tanah dari Kepala BPN Kabupaten Pelalawan;
 - f. Peta situasi dari Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan;
 - g. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
4. Apabila dianggap perlu Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta pendapat dari Organisasi Keagamaan dan Ulama/ Rohaniawan setempat.

BAB IV LARANGAN

Pasal 6

Masyarakat dilarang menjadikan rumah tempat tinggal berfungsi sebagai Rumah Ibadat guna menghindarkan ekses yang mungkin timbul.

BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ATAU PERTENTANGAN
ANTAR PEMELUK AGAMA

Pasal 7

1. Apabila timbul perselisihan atau pertentangan antara pemeluk-pemeluk agama yang disebabkan karena kegiatan penyebaran/penerangan/penyuluhan/ceramah/ khotbah agama atau pendirian rumah ibadat, maka Kepala Daerah segera mengadakan penyelesaian yang adil dan tidak memihak.
2. Apabila perselisihan/ pertentangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan tindak pidana, maka penyelesaian harus diserahkan kepada Aparat penegak hukum yang berwenang dan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Masalah –masalah keagamaan lainnya yang timbul dan diselesaikan oleh Kepala Kantor Departemen Agama segera dilaporkan kepada Kepala Daerah.

BAB VI
SANKSI

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6, Rumah Ibadat dapat dibongkar oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal

BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

Dto.

MARWAN IBRAHIM